



P U T U S A N

Nomor 3560 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RENO IRAWAN bin (alm.) ERWAN SATUDJU;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/18 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Palapa III Nomor 48 RT 006 RW 001,
Kelurahan Kedoyan Selatan, Kecamatan Kebon
Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3560 K/Pid.Sus/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENO IRAWAN bin (alm.) ERWAN SATUDJU secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENO IRAWAN bin (alm.) ERWAN SATUDJU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
 - 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,0521 (nol koma nol lima dua satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan 1 (satu) butir tablet warna cokelat yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat *netto* 0,1256 (nol koma satu dua lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan *digital*;
 - 4 (empat) buah plastik klip bening bekas;
 - 1 (satu) buah botol bekas Fruit Tea yang sudah dimodifikasi menjadi bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru yang sudah dimodifikasi;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3560 K/Pid.Sus/2024



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 743/Pid. Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 26 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENO IRAWAN bin (alm.) ERWAN SATUDJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam;
 - 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,0521 (nol koma nol lima dua satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan 1 (satu) butir tablet warna cokelat yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat *netto* 0,1256 (nol koma satu dua lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan *digital*;
 - 4 (empat) buah plastik klip bening bekas;
 - 1 (satu) buah botol bekas Fruit Tea yang sudah dimodifikasi menjadi bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru yang sudah dimodifikasi;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3560 K/Pid.Sus/2024



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 324/Pid.Sus/2023/PT DKI tanggal 6 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 743/Akta Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Januari 2024 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut, *judex facti* telah mempertimbangkan keterbuktian dakwaan *in casu* secara cermat dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya mohon agar dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut, *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki, dengan alasan bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidananya tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap, karena tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga putusan *judex facti in casu* tergolong sebagai

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3560 K/Pid.Sus/2024



putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). *In casu* terdapat fakta-fakta di persidangan, yaitu jumlah barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut relatif kecil, yaitu dengan berat *netto* 0,1256 (nol koma satu dua lima enam) gram (1 (satu) butir Narkotika jenis ekstasi) dan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,0521 (nol koma nol lima dua satu) gram, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Jhon (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Kampung Ambon, Jakarta Barat. Kemudian Narkotika jenis sabu-sabu *in casu* telah dikonsumsi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Narkotika jenis sabu-sabu yang menjadi barang bukti *in casu* pada saat penangkapan Terdakwa adalah sisa bekas pakai Terdakwa;

- Bahwa dengan demikian, sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ketentuan pidana minimum penjara selama 4 (empat) tahun, namun dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, maka penjatuhan pidana penjara yang dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa tersebut adalah dengan menyimpangi ketentuan pidana penjara minimal dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya, berdasarkan hal-hal tersebut, beralasan menurut hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan *judex facti* dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 324/Pid.Sus/2023/PT DKI tanggal 6 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 743/Pid.Sus/



2023/PN Jkt.Utr tanggal 26 Oktober 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa RENO IRAWAN bin (alm.) ERWAN SATUDJU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 324/Pid.Sus/2023/PT DKI tanggal 6 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 743/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 26 Oktober 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **14 Juni 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3560 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

ttd/

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3560 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)